



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
NOMOR 09/HK.03.1/6371/2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, maka perlu menetapkan rencana aksi program kegiatan reformasi birokrasi;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.4-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.4-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 05/HK.03.1/6371/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain:
1. Menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin di Tahun 2022;
 2. Semua unsur berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
 3. Menciptakan birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin yang professional dengan berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara;
 4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

ttd

RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARMASIN

NOMOR 09/HK.03.1/6371/2022

TENTANG

RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022**

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022**

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Manajemen Perubahan	1.1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di KPU Kota Banjarmasin	SK Tim Reformasi Birokrasi di KPU Kota Banjarmasin Tahun 2022														
		b. Pembangunan komitmen bersama seluruh pegawai dan pejabat KPU Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Deklarasi Reformasi Birokrasi KPU Kota Banjarmasin Tahun 2022														
		c. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di KPU Kota Banjarmasin	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi KPU Kota Banjarmasin Tahun 2022														
	1.2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	a. Sosialisasi Reformasi Birokrasi	Media Sosial KPU Kota Banjarmasin yang menyampaikan informasi tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Banjarmasin														
		b. Sosialisasi Nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	Seluruh pegawai dan pejabat mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kota Banjarmasin														

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		c. Penyelenggaraan Integritas dilingkungan KPU Kota Banjarmasin: 1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Pelaporan LHKPN 3. Pelaporan LHKASN 4. Pelaksanaan Manajemen Benturan Kepentingan 5. Pembangunan Zona Integritas	1) Persentase Penandatanganan Pakta Integritas Anggota dan ASN 2) Persentase Pelaporan LHKPN 3) Persentase Pelaporan LHKASN 4) Dokumen Laporan Penanganan Benturan Kepentingan: - Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan - Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan 5) Pencanaan Zona Integritas														
		d. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	1) Tersampaikan nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja melalui media sosial KPU Kota Banjarmasin 2) Terpasangnya banner slogan budaya kerja di Kantor KPU Kota Banjarmasin 3) Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian														

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		e. Pembangunan instrument <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada public	1) Tersedianya instrument <i>reward</i> dan <i>punishment</i> di lingkungan KPU Kota Banjarmasin 2) Pelaksanaan survey kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kota Banjarmasin													
	1.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	a. Melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi KPU Kota Banjarmasin Tahun 2022	1) Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Banjarmasin Tahun 2022 2) Rapat evaluasi secara berkala													
		b. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	1) Dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 2) Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE)													
		c. Melakukan pelaporan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Pelaporan berupa dokumen: 1) SK Tim Reformasi Birokrasi KPU Kota Banjarmasin Tahun 2022 2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi KPU Kota Banjarmasin Tahun 2022 3) Lembar Kerja Evaluasi													

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2. Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan	2.1. Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan)	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan yang menjadi kewenangan KPU Kota Banjarmasin	1) Data perundang-undangan di KPU Kota Banjarmasin 2) Digitalisasi Produk Hukum KPU RI														
	2.2. Menyempurnakan /mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan	Penyusunan Revisi Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan yang sudah direvisi														
	2.3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang menghambat pelayanan	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kota Banjarmasin yang terkait dengan pelayanan	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Penerapan yang terkait dengan pelayanan yang sudah direvisi														
	2.4. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang diperlukan	Penyusunan Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan kewenangan di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan yang sudah disahkan														

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.5. Pengelolaan JDIIH	a. Pembangunan JDIIH KPU Kota Banjarmasin	Dapat diaksesnya JDIIH KPU Kota Banjarmasin														
		b. Pengelolaan JDIIH KPU Kota Banjarmasin	Updatenya data JDIIH KPU Kota Banjarmasin														
3. Penataan Organisasi/Kelembagaan	1.1. Evaluasi Organisasi	a. FGD/Rapat Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Dokumen Laporan pelaksanaan FGD/Rapat Evaluasi Organisasi														
		b. Pengisian kuesioner Evaluasi Organisasi	Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI dan KEMENPAN RB														
	1.2. Penyesuaian SOTK	a. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK KPU Kota Banjarmasin sesuai dengan mandate	Dokumen SOTK KPU Kota Banjarmasin sesuai mandat														
		b. Pembuatan dokumen Struktur Organisasi KPU Kota Banjarmasin	Struktur Organisasi KPU Kota Banjarmasin														
4. Penataan Tata Laksana	4.1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP	a. Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	1) Peta Proses Bisnis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 2) Peta Proses Bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi 3) Peta Proses Bisnis sesuai dengan RENSTRA dan RENJA														
		b. Evaluasi Peta Proses Bisnis di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Dokumen evaluasi Peta Proses Bisnis yang menunjukkan efektivitas hubungan kerja untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi														

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		c. Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	1) Peta Proses Bisnia telah dijabarkan dalam SOP 2) SOP sudah dilegalkan 3) Seluruh SOP sudah diterapkan													
		d. Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Dokumen evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas Peta Proses Bisnis dan SOP, dan telah ditindaklanjuti													
	4.2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata Kelola PPID di lingkungan KPU Kota Banjarmasin: a. Penyampaian Kebijakan/Maklumat Layanan /Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan KPU Kota Banjarmasin b. Peningkatan kapasitas Pengelola PPID di lingkungan KPU Kota Banjarmasin c. Pengelolaan PPID dan e-PPID di lingkungan KPU Kota Banjarmasin d. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID	1) Adanya kbijakan pendukung PID 2) Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi 3) Meningkatnya kepuasan layanan PID 4) Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindaklanjuti 5) Jumlah sengketa informasi 6) Adanya rekomendasi/ pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID													
	4.3. Tata kelola dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Penggunaan aplikasi di KPU Kota Banjarmasin: 1) SMART 2) E-MONEV													

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3) SIMAK BMN 4) LPSE/SPBE 5) E-LAPKIN KPU													
		b. Pemanfaatan Aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan KPU Kota Banjarmasin	1) Aplikasi Tata Naskah Dinas 2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian 3) Aplikasi Perencanaan 4) Aplikasi Penganggaran 5) Aplikasi Manajemen Kinerja 6) Aplikasi Pengadaan													
		c. Pemanfaatan aplikasi SPBE Pelayanan Publik di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	1) Layanan Pengaduan Publik 2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum 3) Layanan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) 4) Layanan Kepemiluan 5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)													
	4.4. Penerapan Sistem Kearsipan yang handal	Penerapan sistem arsip di KPU Kota Banjarmasin	1) Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual, dan digital di lingkungan KPU Kota Banjarmasin 2) Terdokumentasinya arsip vital													

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Pembangunan Sistem Merit	a. Pengukuran Kinerja Individu	1) Seluruh Pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai 2) Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan tugas dan jabatannya 3) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/ <i>Cascading</i> . 4) Pengukuran periodic Sasaran Kinerja Pegawai 5) Adanya evaluasi dn pelaksanaan hasil evaluasi SKP 6) Penilaian Kinerja Individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i>															
		b. Penerapan <i>assessment</i> untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	1) Data Mutasi 2) Data Promosi 3) Data Peserta <i>Assesment</i>															
		c. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1) Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya 2) Jumlah pelanggaran tahun ini 3) Jumlah pelanggaran yang sudah dberikan sanksi/ hukuman															

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		d. Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisis Beban Kerja (ABK)	Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK)													
		e. Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	1) Adanya identifikasi Kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU Kota Banjarmasin 2) Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi													
		f. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan memiliki Standar Kompetensi Jabatan													
		g. Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kota Banjarmasin													
6. Penguatan Akuntabilitas	6.1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	a. Penyusunan dan penetapan RENSTRA KPU Kota Banjarmasin	RENSTRA KPU Kota Banjarmasin													
		b. Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i>	1) Dokumen PK hingga level Eselon IV 2) % capaian kinerja merupakan unsur pemberian <i>reward and punishment</i> 3) Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai													

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		c. Penyelenggaraan Anggaran yang efektif dan efisien	1) Adanya Program dan Kegiatan 2) Persentase Sasaran Kinerja 3) Persentase anggaran yang berhasil di <i>refocusing</i> untuk mendukung kinerja utama organisasi													
		d. Pemanfaatan aplikasi yang terintegrasi untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran	Aplikasi RKA K/L													
		e. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kota Banjarmasin	% Capaian Kinerja KPU Kota Banjarmasin													
		f. Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kota Banjarmasin	1) Adanya rencana tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kota Banjarmasin 2) Reviu LAKIP KPU Kota Banjarmasin oleh IRJEND KPU RI													
		g. Pelaporan Kinerja KPU Kota Banjarmasin	Laporan Kinerja (LKj) yang tepat waktu													
	6.2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	a. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi e-LAPKIN	1) Terisinya aplikasi e-LAPKIN 2) Data e-LAPKIN KPU Kota Banjarmasin yang mutakhir													

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		b. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja	1) % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan 2) Pengelola PPBJ yang bersertifikat														
7. Pengawasan	7.1. Pembangunan Zona Integritas	a. Pencanaan Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	1) Terbentuknya Tim Zona Integritas KPU Kota Banjarmasin 2) Ditanda tangannya Piagam Integritas.														
		b. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Adanya Rencana Kerja <i>ZI</i> yang dilegalkan														
		c. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	1) Dokumentasi pelaksanaan Rencana Aksi <i>ZI</i> 2) % kegiatan dalam rencana aksi <i>ZI</i> yang bisa dilaksanakan														
		d. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	1) Dokumentasi monitoring dan evaluasi pembangunan <i>ZI</i> 2) % pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan <i>ZI</i> 3) Melaporkan pembangunan <i>ZI</i>														

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		e. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas	Terisinya LKE ZI KPU Kota Banjarmasin														
	7.2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi KPU	a. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	SK Tim UPG KPU Kota Banjarmasin														
		b. Pembangunan Komitmen dan Diseminasi atas Peraturan Gratifikasi	1) Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kota Banjarmasin 2) Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kota Banjarmasin 3) Penandatanganan Komitmen Anti Gratifikasi kepada stakeholder														
		c. <i>Public Campaign</i> Anti Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder														
		d. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi	1) Laporan Pengendalian Gratifikasi 2) Tindak lanjut pengendalian Gratifikasi yang sudah dilaksanakan														
	7.3. Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> KPU	a. Pembangunan <i>Whistle Blowing System</i> di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Adanya SOP <i>WBS</i> di lingkungan KPU Kota Banjarmasin														
		b. Pengelolaan <i>WBS</i> di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	% Pengaduan <i>WBS</i> selesai ditindaklanjuti														

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		c. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Laporan Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kota Banjarmasin														
	7.4. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU	a. Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Dokumen identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kota Banjarmasin														
		b. Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	% Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan dari identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kota Banjarmasin														
		c. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan	Dokumen Laporan Monitoring, evaluasi Pengelolaan Benturan Kepentingan KPU Kota Banjarmasin														
	7.5. Pengelolaan SPIP	a. Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	SK Tim SPIP pada KPU Kota Banjarmasin														
		b. Pelaksanaan SPIP	Terselenggaranya: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan dan pengendalian intern														

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		c. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP	Pelaporan Buku Kendali SPIP yang tepat waktu														
	7.6. Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. Pembangunan Sism Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	1) Tersedianya sarana penyampaian pengaduan 2) Adanya pejabat yang mengelola pengaduan masyarakat 3) Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan 4) Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan														
		b. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai dtindaklanjuti														
		c. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Laporan berkala pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang telah dilakukan KPU Kota Banjarmasin (capaian, hambatan dan rekomendasi penangan)														
	7.7. Peningkatan Integritas Individu	a. Penyampaian LHKPN	Persentase yang sudah menyampaikan LHKPN di lingkungan KPU Kota Banjarmasin														
		b. Penyampaian LHKASN	Persentase yang sudah menyampaikan LHKASN di lingkungan KPU Kota Banjarmasin														

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.8. Peningkatan AKuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa	a. Pembangunan Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KPU Kota Banjarmasin														
		b. Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Persentase pelaksanaan pengadaan sesuai Perpres 16 Tahun 2018														
		c. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan KPU Kota Banjarmasin	Laporan Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan KPU Kota Banjarmasin														
8. Pelayanan Publik	8.1. Penguatan Pelayanan Prima	a. Memetakan jenis-jenis/produk-produk pelayanan administrasi internal kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait kepemiluan)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Kota Banjarmasin, baik kepada internal maupun eksternal														
		b. Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis/produk-produk layanan baik internal maupun eksternal terhadap 14 komponen Standar Pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009	Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap jenis-jenis/produk-produk layanan internal dan eksternal.														
	8.2. Mendorong inovasi di sektor Pelayanan Kepemiluan dan administrasi	a. Menciptakan/ melakukan deregulasi pelayanan / menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan	1) Melakukan survey pelayanan 2) Adanya regulasi/ deregulasi kebijakan pelayanan														

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3) Adanya SOP pelayanan 4) Informasi tentang pelayanan 5) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi													
		b. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi pelayanan	Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi													
		c. Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik pada pelayanan	1) Adanya sosialisasi inovasi 2) <i>Benchlearning</i> dari unit/satker lain terkait inovasi													
	8.3. Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	Membangun dan menerapkan variabel Zona Hijau Pelayanan Publik: a. Standar Pelayanan b. Maklumat Pelayanan c. Sistem Informasi Pelayanan Publik d. Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan e. Pelayanan Khusus berupa sarana untuk Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus f. Pengelolaan Pengaduan g. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	1) Tersedianya Standar Pelayanan 2) Tersedianya Maklumat Pelayanan publik 3) Tersedianya sistem informasi Pelayanan Publik yang dapat diakses 4) Tersedianya Sarana, Prasarana dan Fasilitas pelayanan yang layak 5) Tersedianya Pelayanan Khusus berupa sarana dan layanan 6) Tersedianya sarana, prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan													

AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		h. Visi, Misi dan Motto Pelayanan i. Atribut Pelayanan (Kartu Identitas Petugas, Kartu Tamu, Buku Tamu, Petunjuk Arah Pelayanan) j. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7) Tersedianya survey dan sarana pengukuran kinerja 8) Tersedianya Visi, Misi, dan Motto Pelayanan 9) Atribut layanan dapat terlihat publik 10) Tersedianya Pelayanan Satu Pintu di lingkungan KPU Kota Banjarmasin													
	8.4. Penerapan partisipasi publik dalam Pelayanan Publik	a. Pembangunan Kerja Sama b. Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Pemilu	-													
	8.5. Penerapan <i>reward and Punishment</i> dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward and Punishment</i> dalam penyelenggaraan Pelayanan Internal dan Eksternal	Adanya pemberian <i>reward and Punishment</i> dalam penyelenggaraan Pelayanan													

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kasubag Hukum,



Muliadi Rahman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

ttd

RAHMIYATI WAHDAH